



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir [REDACTED], agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Panamboang, Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

[REDACTED], Lahir [REDACTED] bertempat tinggal di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Panamboang, Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Maret tahun 2016 pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Selatan dengan akta perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 24 Juni 2016;
2. Selama melangsungkan perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Panambuang tanggal 24 Desember 2016 dengan akta kelahiran Nomor : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 03 Januari Tahun 2018 Tergugat ditahan oleh Polsek PP.Bacan karena telah melakukan tindakan Percabulan terhadap anak dibawah umur yang tidak lain adalah anak kandung dari Penggugat sehingga Tergugat di Vonis dengan hukuman penjara selama 13 Tahun 03 Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor : [REDACTED], sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat;

4. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang membuat tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi;

Berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara untuk:

- Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
- Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;
- Menyatakan bahwa sebidang Lahan Perkebunan yang dibeli dari Keluarga Kabaena – Tatangin yang terletak di Desa Bitunuris Kec. Salibabu Kab. Kepulauan Talaut adalah hakmilik Penggugat dan / atau Anak Penggugat;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relaas* panggilan sidang sebagaimana *relaas* panggilan sidang hari Kamis tertanggal 11 November 2021 dan Kamis tertanggal 18 November 2021 ataupun menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) ataupun Tergugat tidak mengirimkan jawabannya dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perbaikan ataupun perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dan terhadap Tergugat Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor [REDACTED], yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tertanggal 20 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat Nomor [REDACTED] (Untuk Isteri) tertanggal 30 Juni 2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Anak 1 Nomor [REDACTED] tertanggal 1 Maret 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor [REDACTED] atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* mencocokkan dengan aslinya maupun dengan fotocopynya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan, bukti P-1, P-3 sampai dengan P-6 sudah diperlihatkan aslinya sebagai pembanding dan ternyata cocok, sementara bukti P-2 hanya dapat diperlihatkan fotocopynya sebagai pembanding dan untuk selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (enam) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Herti Balia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 secara Agama dan secara hukum;
- Bahwa, Tergugat merupakan suami ke-2 (kedua) dari Penggugat karena suami pertama Penggugat telah meninggal dunia dan dengan suami pertamanya Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak 3;
- Bahwa, pada tahun 2018 Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Penggugat yang bernama Anak 1;
- Bahwa, sejak Tergugat ditahan pada tahun 2018 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hanya mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun tersebut kerap juga terjadi pertengkaran dan percekocokan, mengingat Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan keberatannya, yaitu Anak 2 bukanlah anak kandung Penggugat dengan suami pertama melainkan anak kandung dari adik Penggugat yang Penggugat pelihara dan rawat sejak kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat, Saksi meralat pernyataannya dan membenarkan keberatan Penggugat;



2. **Samuel Balia**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Penggugat dan dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 secara Agama dan secara hukum;
- Bahwa, Tergugat merupakan suami ke-2 (kedua) dari Penggugat karena suami pertama Penggugat telah meninggal dunia dan dengan suami pertamanya Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Anak 3;
- Bahwa, pada tahun 2018 Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak kandung Penggugat yang bernama Anak 1;
- Bahwa, sejak Tergugat ditahan pada tahun 2018 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan hanya mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun tersebut kerap juga terjadi pertengkaran dan percekcoakan, mengingat Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan keberatannya, yaitu Anak 2 bukanlah anak kandung Penggugat dengan suami pertama melainkan anak kandung dari adik Penggugat yang Penggugat pelihara dan rawat sejak kecil;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat, Saksi meralat pernyataannya dan membenarkan keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Penggugat, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 1 Maret 2016 dan diberkati oleh Pendeta. NY.F.SAUMERU M.S.SI, dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: [REDAKSI] pada tanggal 24 Juni 2016 pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Labuha, selanjutnya pada saat perkawinan Penggugat telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama Anak 1, yang merupakan anak Penggugat dengan suami pertamanya dan Anak 2, yang merupakan anak angkat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian mempunyai anak laki-laki bernama Anak 3, yang lahir di desa Panambuang pada tanggal 24 Desember 2016;
4. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2018, Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Labuha dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun karena telah melakukan "*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";
5. Bahwa, yang menjadi korban tindakan pidana Tergugat adalah anak kandung Penggugat sendiri yaitu Anak 1;
6. Bahwa, semenjak kejadian itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan sering terjadi pertengkaran mengingat Tergugat tidak lagi bekerja untuk menafkahi keluarganya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengandalkan Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat telah melakukan tindakan pidana dan tengah menjalani hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga tidak menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti P-1 dan Bukti P-2 atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta NY.F.SAUMERU M.S.SI pada tanggal 1 Maret 2016 dan berdasarkan bukti P-4, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah **memenuhi syarat sahnya perkawinan** sebagaimana diatur



dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*, oleh karenanya Gugatan a quo beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan pihak yang lain ;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Salinan Putusan perkara pidana khusus Pengadilan Negeri Labuha nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Lbh. Atas nama Terdakwa Kristi Tamaheang Alias Kris atau dalam perkara *a quo* adalah Tergugat, jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana “*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” dan telah dihukum dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga harus menjamin agar putusan ini tidak bersifat *non-executable* yang mana sejalan dengan asas *et aequo et bono*, terlebih dalam perkara *a quo* Penggugat hadir sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum dan Penggugat bukanlah seorang Sarjana Hukum sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebuah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 dimana perkawinan yang putus karena perceraian apabila

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Anak 3, sebagaimana bukti P-5, dimana anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat untuk dinyatakan sebagai anak sah sebagaimana yang diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selain Anak 3, Penggugat juga memiliki seorang anak perempuan bernama Anak 1 dari suami pertama Penggugat dan seorang anak angkat bernama Anak 2 yang mana berdasarkan bukti P-3 benar merupakan anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui bukti P-3 dan P-5 diketahui usia Anak 1 saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun, sementara usia Anak 2 adalah 7 (tujuh) tahun dan usia Anak 3 adalah 5 (lima) tahun, maka terhadap Anak 2 dan Anak 3 berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan bukti P-6, terungkap bahwa Tergugat tidak mampu menafkahi anak-anak serta tidak mampu mengemban peran sebagai tulang punggung dan kepala keluarga, sehingga selama ini Penggugat yang memberi nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mengenai hak asuh terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 dan Anak 3 untuk berada di bawah pengasuhan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas hak asuh Anak 2 dan Anak 3 dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat dalam gugatan Penggugat *a quo* sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sebidang lahan perkebunan yang dibeli dari keluarga Kabaena Tatangin yang terletak di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaut adalah hak milik Penggugat dan atau Anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *posita* Penggugat tertanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan dengan nomor perkara [REDACTED]. Sama sekali tidak membahas mengenai persoalan lahan perkebunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaut, dan dalam daftar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 November 2021, Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti mengenai kepemilikan lahan perkebunan



sehingga Penggugat tidak mampu untuk membuktikan *petitum* yang dimohonkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap *petitum* Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sebidang lahan perkebunan yang dibeli dari keluarga Kabaena Tatangin yang terletak di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaut adalah hak milik Penggugat dan atau Anak Penggugat **dalam gugatan Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menolak *petitum* Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sebidang lahan perkebunan yang dibeli dari keluarga Kabaena Tatangin yang terletak di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaut adalah hak milik Penggugat dan atau Anak Penggugat maka terhadap *petitum* Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan, sehingga *petitum* tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat, ketentuan hukum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8204-KW-29062016-0008 tanggal 30 Juni 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Avisha Noel Tamaheang dan anak angkat Penggugat dengan Tergugat yang bernama Van Recky berada di bawah hak asuh Penggugat tanpa membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 395.000,00. (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan penggugat selain dan untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MANGULUANG, S.H.**, dan **KARTIKA WATI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Lbh tanggal 28 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANGULUANG, S.H.

TITO SANTANO SINAGA., S.H.

KARTIKA WATI, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....Pr	:	Rp. 100.000,00;
oses	:	
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 225.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp. 395.000,00;</u>
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		